



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 607/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalamperkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

WARJONO BIN SARUN, umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Tani, Dusun Leranwetan, RT.06 RW. 01, Desa Leranwetan, Kecamatan Palang, KabupatenTuban, selanjutnya disebutsebagai Pemohon I ;

Melawan

KUSIYATI BINTI PARDI, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan Petani bertempat Tinggal di Dusun Leranwetan, RT.06 RW. 01, Desa Leranwetan, Kecamatan Palang, KabupatenTuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon para Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2019 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 607/Pdt.P/2019/PA. Tbn tanggal 22 Agustus 2019, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 06 Januari 1983, WARJONO BIN SARUN (Pemohon I) dengan KUSIYATI BINTI PARDI (Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam Dirumah orangtua Pemohon II di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang dengan Wali Saudara Pemohon II (Bapak Darmaji), karena pada saat pernikahan berlangsung Ayah Pemohon II sudah meninggalkan dunia dan yang menikah adalah Bapak Naib kecamatan palang yang bertugas saat itu;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dihadiri para kerabat/keluarga dari pihak Pemohon I dan pemohon II juga para tetangga khalayak, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah bapak MATHADI dan bapak RENGGO dan setelah Wali Nikah dan mempelai pria mengucapkan Ijab Qobul Pemohon I memberikan maskawin berupa uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II
3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I bersetatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Mati ;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara kandung/darah atau saudara sesusuan dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon membina rumahtangga dikediaman orangtua Pemohon II di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2(dua) anak masing-masing bernama 1. AHMAD AMAR FATONI umur 36 tahun 2. MUFIDHATUL UMAROH, umur 30 tahun;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan tetap beragama Islam hingga saat ini dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa, alasan dan kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah ini kepada Pengadilan Agama Tuban, adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan Para Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus pendaftaran haji Para Pemohon ;

8. Bahwa, untuk mengurus sebagaimana tersebut dalam alasan dan kepentingan permohonan ini Para pemohon mengalami kesulitan karena kurangnya persyaratan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi menurut hukum perkawinan di Indonesia, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan penetapan pernikahan/isbat nikah di Pengadilan Agama Tuban;

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (WARJONO BIN SARUN) dengan Pemohon II (KUSIYATI BINTI PARDI) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 1983 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut dan para Pemohon tetap pada pendiriannya, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523181011490001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 16 April 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 352318450960002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 16 Pebruari 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523181303068952, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 08 Juni 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 28312/DK/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 30 Desember 2009. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5067/D/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 30 Desember 2009. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

f. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/659/414.418.06/2019 dari Kepala Desa karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban tanggal 12 Agustus 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

g. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B882/kua.15.17.2/Pw.01/08/2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok ;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TARMOLAN BIN SYAKUR, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Bogoren, RT.02 RW 02, Desa Glodog, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah secara Islam pada tanggal 06 Januari 1983, di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat ljab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali nikahnya adalah bapak DARMAJI (sadara kandung Pemohon II) dan yang mengakadkan adalah bapak Naib Kecamatan Palang ;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan bapak MATHADI dan bapak RENGGO dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai, dan Pemohon II berstatus, Janda mati;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Palang, Kabupaten Tuban, sehingga tidak punya buku nikah ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan susuan;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama AHMAD AMAR FATONI, umur 36 tahun dan MUFIDHATUL UMAROH, umur 30 tahun; ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahannya tersebut, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus Pendaftaran Haji ;

2. MATHADI Bin PARDI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Dusun Karangagung RT. 12 RW.03. Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II, telah menikah secara Islam pada tanggal 06 Januari 1983, di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Ijab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali nikahnya adalah bapak DARMAJI (saudara kandung Pemohon II) dan yang mengakadkan adalah bapak Naib Kecamatan Palang ;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan bapak MATHADI dan bapak RENGGO dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai, dan Pemohon II berstatus, Janda mati;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Palang, Kabupaten Tuban, sehingga tidak punya buku nikah ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan susuan;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama AHMAD AMAR FATONI umur 36 tahun dan MUFIDHATUL UMAROH umur 30 tahun; ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahannya tersebut, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus Pendaftaran Haji ;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulanyang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih detail di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas ;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. maka Majelis menyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban oleh karenanya Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah bahwa Pemohon I (WARJONO Bin SARUN) pada tanggal 06 Januari 1983, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II (KUSIYATI Binti PARDI), telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang berlaku, dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti sah (Akta Nikah) dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, sampai dengan P.7, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan dan merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, maka Majelis menyatakan terbukti bahwa para Pemohon mempunyai alasan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, berupa Akta Kelahiran anak para Pemohon, hal ini menunjukkan perkawinan para Pemohon telah dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. berupa Surat Keterangan maka Majelis menyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah pernah menikah di KUA Palang, meskipun tidak punya Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, masing-masing bernama TARMOLAN BIN SYAKUR, dan MATHADI Bin PARDI, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi para Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (WARJONO Bin SARUN) telah menikah secara Islam dengan Pemohon II (KUSIYATI Binti PARDI), pada Tanggal 06

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1983, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ;

2. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berjalan lancar dengan Wali Nikah adalah saudara Pemohon II bernama bapak DARMAJI, karena Bapak Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah bapak Naib Kecamatan Palang dan yang menjadi saksi nikah adalah bapak MAHTADI dan bapak RENGGO, dengan mahar pernikahan berupa uang tunai sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I bersetatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Mati ;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa Pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon adalah untuk mendapatkan pengesahan dan memiliki bukti tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya akan dipergunakan mengurus pendaftaran Haji para Pemohon ;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat(3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I (WARJONO Bin SARUN) dengan Pemohon II (KUSIYATI Binti PARDI), yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing kepala rumah tangga memiliki Akta Kelahiran untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan tanggal 06 Januari 1983 di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I (WARJONO Bin SARUN) dengan Pemohon II (KUSIYATI Binti PARDI), telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan Pemohon I (WARJONO Bin SARUN) dengan Pemohon II (KUSIYATI Binti PARDI), yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 1983 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dapat disahkan patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlakuserta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (WARJONO Bin SARUN) dengan Pemohon II (KUSIYATI Binti PARDI), yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 1983, di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IRWANDI, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. MUHSIN, MH dan Drs. AUNUR ROFIQ, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh DURORIN HUMAIRO', S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHSIN, MH
Hakim Anggota II

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO', S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 266.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 607/Pdt.P/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)